



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 70 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
PERIODE TAHUN 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembagian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 Tahun 2001);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Berita Acara Nomor : 453/HK.03.1-BA/9206/2023 tertanggal 04 Agustus 2023 tentang Pembagian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023-2028.
 6. Pengumuman KPU RI Nomor 71/SDM.12-Pu/04/2023 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 25 (Dua Puluh Lima) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028.

7. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 399/HK.03.1-BA/9206/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Penamaan dan Pembagian Divisi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TELUK BINTUNI TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI PERIODE TAHUN 2023-2028;

KESATU : Pembagian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023-2028;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM KPU RI di Jakarta;
4. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari
5. Arsip;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuni

Pada tanggal 04 Agustus 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
ttd
LUKMAN HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Simon Petrus Riyomi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK BINTUNI
 PEMBAGIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR
 WILAYAH KERJA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
 PERIODE TAHUN 2023-2028.

**PEMBAGIAN TUGAS DIVISI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK BINTUNI PERIODE 2023-2028**

NO.	DIVISI	PENANGGUNGJAWAB	JABATAN
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	LUKMAN HASAN	KETUA
		ANSYAR	ANGGOTA
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya manusia,	DENI DORINUS AIRORY	KETUA
		EKO PRIYO UTOMO	ANGGOTA
3	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	ANSYAR	KETUA
		DENI DORINUS AIRORY	ANGGOTA
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	MUH. M. MAKMUR ALFAJRI	KETUA
		LUKMAN HASAN	ANGGOTA
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	EKO PRIYO UTOMO	KETUA
		MUH. M. MAKMUR ALFAJRI	ANGGOTA

Ditetapkan di Bintuni

Pada tanggal 04 Agustus 2023

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK BINTUNI
 ttd
 LUKMAN HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Teluk Bintuni
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Simon Petrus R. Ayomi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
PEMBAGIAN TUGAS DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KERJA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
PERIODE TAHUN 2023-2028.

**PEMBAGIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI PERIODE 2023-2028**

NO.	NAMA	WILAYAH KERJA
1	LUKMAN HASAN	Moskona Barat, Moskona Selatan, Meyado dan Dataran Beimes
2	DENI DORINUS AIRORY	Merdey, Masyeta, Biscoop dan Tembuni
3	ANSYAR	Aranday, Tomu, Weriagar dan Kamundan
4	MUH. M. MAKMUR ALFAJRI	Kuri, Wamesa, Kaitaro dan Tuhiba
5	EKO PRIYO UTOMO	Babo, Aroba, Fafurwar dan Sumuri

Ditetapkan di Bintuni

Pada tanggal 04 Agustus 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
ttd
LUKMAN HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

